









**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Nomor POS	: 1812/I2/OT.02.00/2023
Tanggal Pembuatan	: Agustus 2022
Tanggal Revisi	: 26 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 1 Juni 2023
Disahkan Oleh	 Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 19660520091031004
Nama POS	POS Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. POS Verifikasi dan validasi pemetaan Bahasa dan Sastra2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra3. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat2. Program Kerja KKL3. Ketetapan Menteri2. Komputer3. Printer4. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

POS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Kapus	Widyabasa	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugasi Widyabasa untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra				data pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
2	Membuat konsep pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
3	Menyusun instrumen dan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				draf bahan dan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	25 jam	jadwal dan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				jadwal, instrumen, dan bahan pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
5	Menyusun laporan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	
6	Merumuskan bahan kebijakan sesuai laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	rumusan bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	